SALINAN

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 136 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH LINGKUP INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif diperlukan peningkatan mutu kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

b. bahwa untuk meningkatkan mutu Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) serta mendorong hasil pengawasan yang berkualitas, perlu membentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1086);
10. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 995);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 132);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 39);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

14. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026, dengan susunan Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun kebutuhan dokumen terkait Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP;
b. mengoordinasikan pemenuhan dokumen ataupun sarana, ataupun hal lainnya terkait kebutuhan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP;
c. melakukan *Self Assesment* Kapabilitas APIP;
d. menyusun rencana aksi perbaikan (*Area of Improvement*/AoI);
e. melakukan evaluasi dan pengendalian peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; dan
f. melaporkan perkembangan penyelenggaraan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP secara berkala kepada Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026 pada Pos Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2026 tentang Tim Assesor Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 20 Februari 2026

an. GUBERNUR SULAWESI BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

JUNDA MAULANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,

SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 136 TAHUN 2026
TANGGAL : 20 Februari 2026
TENTANG : TIM PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH LINGKUP INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH LINGKUP INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
1.	Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Wakil Penanggung Jawab
3.	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Wakil Penanggung Jawab
4.	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Wakil Penanggung Jawab
5.	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Wakil Penanggung Jawab
6.	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Wakil Penanggung Jawab
7.	Sultan Transasmoko, S.H., M.H. (Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Koordinator
8.	Dedy Irawan, S.I.P., M.Si. (PPUPD Ahli Muda Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Sekretaris
9.	St. Aisyah, S.P., M.M. (Auditor Ahli Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
10.	Nurdiana S.Pd., M.Si. (Auditor Ahli Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11.	Andi Rosdiana, S.E. (Auditor Ahli Muda Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
12.	Dewi Pratiwi Yusuf, S.E., M.M. (PPUPD Ahli Pertama Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
13.	Muh. Aqfan Wahid, S.H., M.H. (Auditor Ahli Pertama Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
14.	Sriwulan, S.E., M.Si. (PPUPD Ahli Pertama Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
15.	Mulyani, S.E. (Auditor Ahli Pertama Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
16.	Selmi, S.E. (Auditor Ahli Pertama Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
17.	Heriansyah, S.Pd., M.Pd. (Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
18.	Muh. Wahid, A.Md. Kep. (Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
19.	Sherli Rina Puspita, S.Tr.IP. (Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
20.	H. Sofyan, S.E. (Penata Layanan Operasional Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
21.	Mustafa, S.E. (Penata Layanan Operasional Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,

SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003

an. GUBERNUR SULAWESI BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

JUNDA MAULANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).